

MARGINALISASI PEREMPUAN PASCA TRADISI *NGEROROD* (Studi Kasus-Desa Tanjung, Kabupaten Lombok Utara)

Rizal Hendri Hemawan¹, Nila Kusuma², I Dewa Made Satya Parama³

Program Studi Sosiologi, Universitas Mataram

Email: hemawanrizal45@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana bentuk-bentuk marginalisasi perempuan pasca Tradisi *Ngerorod* dan mengapa marginalisasi dapat terjadi pada Perempuan yang melakukan Tradisi *Ngerorod*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penentuan informan dalam penelitian ini ditentukan secara *Purposive* dengan informan penelitian sebanyak sepuluh orang. Adapun teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori stigma Erving Goffman yang menyatakan bahwa stigma muncul ketika komponen-komponen yang ada di dalamnya muncul bersamaan, komponen tersebut dapat menjadi alat ukur dalam proses pemberian stigma hingga *dan Status lost discrimination*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk marginalisasi Perempuan yang ditimbulkan pasca tradisi *Ngerorod* yaitu stigma sosial, pemutusan hubungan keluarga, penghapusan hak waris, isolasi sosial, dan pemberian sanksi adat dan Perempuan yang melakukan Tradisi *Ngerorod* khususnya dari Suku yang berbeda yaitu antara Suku Sasak dan Suku Bali akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma dan nilai yang ada di komunitas asalnya. Salah satu dampak dari terbentuknya stigma tersebut adalah munculnya marginalisasi terhadap Perempuan yang melakukan Tradisi *Ngerorod*. Secara adat, Masyarakat menganggap *Ngerorod* merupakan satu-satunya cara mengimplementasikan cinta yang disebabkan oleh adanya penolakan dari keluarga karena perbedaan Suku, nilai, dan norma di Masyarakat.

Kata Kunci: Marginalisasi, Perempuan, Tradisi *Ngerorod*

Abstract

This study aims to examine the forms of marginalization experienced by women after the Ngerorod tradition and explore why such marginalization occurs for women who undergo the Ngerorod tradition. The research employs a qualitative method with a case study approach. The informants for the study were selected purposely, consisting of ten individuals. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis was conducted using data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The theoretical framework applied in this research is Erving Goffman's stigma theory, which posits that stigma arises when its components emerge simultaneously. These components can serve as measures in the process of assigning stigma until it becomes a social identity. The components include labeling, stereotyping, separation, and status loss discrimination. The findings of the study show that the forms of marginalization experienced by women after the Ngerorod tradition include social stigma, family disconnection, loss of inheritance rights, social isolation, and the imposition of customary sanctions. Women who undergo the Ngerorod tradition, especially those from different ethnic groups, such as between the Sasak and Balinese ethnicities, are viewed as violating the norms and values of their original communities. One of the consequences of this stigma is the emergence of marginalization towards women who practice the Ngerorod

tradition. In customary terms, the community views Ngerorod as the only way to express love due to family rejection based on differences in ethnicity, values, and societal norms.

Keywords: *Marginalization, Women, Ngerorod Tradition.*

Pendahuluan

Lombok merupakan sebuah pulau yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Barat yang terkenal dengan keindahan alamnya, termasuk pantai-pantai yang memukau, gunung-gunung yang megah, dan air terjun yang menakjubkan. Namun, selain kecantikan alamnya, Lombok juga dikenal sebagai tempat yang kaya akan keberagaman budaya, Suku, dan agama. Kekayaan multikultural pulau ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk arsitektur masjid, pura, vihara yang indah, serta praktik-praktik keagamaan yang dilaksanakan dengan penuh toleransi antara satu sama lain. Karena kemajemukan ini, Pulau Lombok tidak hanya dihuni oleh masyarakat Suku Sasak, tetapi juga oleh berbagai Suku lainnya, seperti Suku Bali, Samawa, dan Mbojo. Masing-masing Suku membawa budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang unik, yang turut memperkaya keragaman budaya di pulau ini. Suku Sasak, sebagai penduduk asli Lombok, hidup berdampingan secara harmonis dengan Suku Bali yang banyak mendiami wilayah Lombok Barat dan Utara, serta Suku Samawa dan Mbojo yang berasal dari pulau tetangga, Sumbawa dan Bima yang juga telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial di Lombok. Keberagaman ini menjadikan Lombok sebagai miniatur Indonesia yang multikultural, di mana perbedaan dihargai dan kerukunan antarSuku terus terjaga.

Berdasarkan sejarah, Lombok berada di bawah kepemimpinan raja-raja Karangasem Bali pada tahun 1740, yang memberi corak pergaulan Hindu dan Islam di Lombok. Pada waktu kekuasaan raja-

raja Bali di Lombok selain terdapat kerjasama yang baik, namun sekalipun diketahui banyak terjadi peperangan atau perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang Sasak yang beragama Islam atas kesemena-mena kerajaan Bali. Nilai yang dibawa oleh adat istiadat Hindu Bali telah banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan adat istiadat di Lombok di kemudian hari. Salah satu tradisi masyarakat Suku Bali memberikan corak budaya pada praktik pernikahan. (Sudirman, 2007). Masyarakat Lombok melaksanakan pernikahan dengan berbagai rentetan acara yang sangat meriah guna memberi kesan terhadap pihak mempelai. Setiap Suku yang mendiami pulau Lombok memiliki rentetan acara dan Tradisi yang berbeda-beda. Pernikahan secara umumnya melalui proses melamar (*Madik*) terlebih dahulu yang berguna untuk meminta restu dari keluarga kedua belah pihak sebelum dilanjutkan ke proses selanjutnya. Namun kenyataannya, tidak semua masyarakat melaksanakan prosesi tersebut dikarenakan sebagian masyarakat memiliki masalah masing-masing seperti terkendala biaya, tidak dapat restu orang tua, ataupun hamil pranikah. (Nuasa, 2020).

Masyarakat tentunya mengambil jalur alternatif yaitu dengan melakukan kawin lari. Kawin lari sudah menjadi tradisi sejak dahulu, sehingga menjadi Tradisi dan menjadi hal yang wajar di kalangan masyarakat pulau Lombok. Tradisi kawin lari ini masih dilaksanakan oleh masyarakat pulau Lombok karena dirasa masih efektif hingga saat ini. Dari berbagai alasan, kebiasaan kawin lari juga dianggap bertentangan dengan UU No. 23 Tahun

2004, yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Oleh karena itu, kawin lari dianggap sebagai tindakan kriminal dan mengandung kekerasan, itu harus dihapuskan. Selain itu, itu terkait erat dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang pada dasarnya melarang semua jenis eksploitasi dalam proses, cara, atau bentuk apa pun yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang. (Kemenkumham, 2010). Meskipun kawin lari di kalangan masyarakat Lombok menuai pro dan kontra serta dipandang bertentangan dengan beberapa undang-undang, tradisi ini tetap dipertahankan oleh sebagian besar masyarakat karena dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya lokal, di sinilah letak persamaan dengan tradisi kawin lari yang dilakukan oleh komunitas Bali (*Ngerorod*) di Lombok dengan kawin lari dari Masyarakat Suku Sasak (*Merariq*) di Lombok, *Ngerorod* juga merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan tanpa proses formal yang panjang dan mahal, meskipun keduanya memiliki konteks adat yang berbeda. Kedua tradisi ini sama-sama berkembang di tengah masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai tradisional, sekaligus menghadapi tantangan dari aturan hukum dan perubahan sosial. Sehingga Tradisi *Ngerorod* menjadi salah satu bagian dari budaya Bali yang dibawa ke Lombok, menunjukkan bagaimana budaya pernikahan alternatif ini tidak hanya bertahan tetapi juga beradaptasi dengan norma-norma setempat.

Sepengetahuan orang tua pihak

perempuan untuk menghindari proses pernikahan resmi yang dianggap rumit atau memakan biaya besar. Meski disebut kawin lari, *Ngerorod* sebenarnya bukanlah tindakan yang ilegal atau melanggar adat, melainkan salah satu cara bagi pasangan untuk menikah dengan cara yang lebih sederhana. Biasanya, setelah pasangan tersebut 'melarikan diri,' pihak keluarga akan diberitahu dan disusul dengan prosesi penyelesaian secara adat yang dikenal dengan sebutan "*mepejati*." di dalam prosesi ini, keluarga kedua belah pihak akan bertemu dan mengesahkan perkawinan secara adat. Meskipun tradisi ini umum di kalangan masyarakat Bali, saat ini pelaksanaannya mulai mengalami perubahan dan mendapat berbagai reaksi, terutama dalam konteks modern yang lebih menghargai persetujuan orang tua dan proses pernikahan resmi. Berpindahannya masyarakat Bali ke Lombok membuat tradisi ini juga dipraktikkan oleh komunitas Suku Bali. Tradisi *Ngerorod* terus dijalankan secara turun-temurun, meskipun ada beberapa adaptasi dengan norma dan kebiasaan lokal di Lombok.

Salah Satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masih melakukan tradisi *Ngerorod* adalah Kabupaten Lombok Utara. Kabupaten Lombok Utara memiliki penduduk yang heterogen sehingga memiliki keanekaragaman budaya. Pada masa kini, banyak masyarakat yang mendiami Kabupaten Lombok Utara yang berasal dari luar pulau seperti Jawa dan Bali. Sebagian besar pendatang berasal dari Pulau Bali yang identik dengan Suku Bali. Penduduk Pulau Bali yang bermigrasi ke Pulau Lombok tentu membawa Tradisi di

daerah asalnya salah satunya kawin lari (*Ngerorod*). Tradisi ini dibawa oleh masyarakat yang berasal dari Bali yang kemudian dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Suku Bali yang tinggal di pulau Lombok khususnya Kabupaten Lombok Utara. Desa di Lombok Utara yang masih menjalankan tradisi *Ngerorod* yaitu Desa Tanjung yang terletak di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini sebagian besar penduduknya berSuku Sasak, namun tidak sedikit pula dari penduduk Desa Tanjung berSuku Bali karena Pada zaman penjajahan Belanda Desa Tanjung merupakan wilayah yang sistem pemerintahannya memakai sistem *Perbekel* (Kepemimpinan Kepala Desa), istilah *Perbekel* ini sama dengan istilah Kepala Desa di era pemerintahan sekarang ini. (Sistem Informasi Desa Tanjung, 2017).

Pernikahan umumnya dilakukan oleh mempelai yang memiliki kesamaan Suku, agama, dan status sosial. Namun, tidak sedikit pula pernikahan yang dilakukan oleh mempelai dengan perbedaan latar belakang, salah satunya yaitu perbedaan Suku. Suku Sasak biasanya beragama islam, dan Suku Bali biasanya beragama Hindu. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pernikahan. Sulitnya mendapat restu orang tua akibat perbedaan tersebut mendorong masyarakat Desa Tanjung masih melakukan tradisi kawin lari. Kawin lari ini juga dilakukan apabila sang mempelai wanita hamil diluar nikah. Seseorang akan malu jika kehamilannya diketahui oleh masyarakat sekitar dimana dia belum memiliki suami. Oleh karena itu, pasangan

akan memilih melakukan kawin lari. Perbedaan latar belakang dan fenomena tersebut tentu menimbulkan problematika diantara keluarga kedua belah pihak yang mengharuskan mempelai untuk melakukan kawin lari. Salah satu problematika yang timbul akibat Tradisi *Ngerorod* yaitu dapat menimbulkan stigma sosial yang memandang bahwa perempuan yang terlibat dalam Tradisi *Ngerorod* dianggap melanggar norma-norma sosial dan budaya, yang dapat menyebabkan penolakan oleh keluarga atau komunitas di masyarakat.

Penelitian ini memfokuskan pada bentuk marginalisasi perempuan, yang dianalisis menggunakan teori stigma Erving Goffman. Stigma yang terkait dengan norma sosial atau stereotip gender dapat menciptakan marginalisasi. Goffman menyoroti bagaimana masyarakat cenderung menilai individu berdasarkan atribut yang dianggap tidak sesuai dengan norma atau ekspektasi sosial. Jika perempuan dianggap tidak sesuai dengan Tradisi atau dianggap melanggar norma gender, maka dapat menyebabkan perlakuan diskriminatif dan marginalisasi. Dari penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai, “Marginalisasi Perempuan Pasca Tradisi *Ngerorod*”.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2022). Studi kasus dapat digunakan untuk menangkap kompleksitas suatu kasus, termasuk perubahan temporal, serta mengeksplorasi kondisi kontekstual suatu kasus. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan bilamana fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata, seperti siklus kehidupan seseorang, proses-proses organisasional dan managerial, perubahan lingkungan sosial, hubungan-hubungan internasional, dan kematangan industri-industri. Hal ini didapatkan peneliti dilapangan dimana peneliti berusaha untuk mengetahui bentuk-bentuk marginalisasi perempuan pasca melakukan tradisi *Ngerorod* dan terjadinya marginalisasi terhadap Perempuan yang melakukan Tradisi *Ngerorod*. (Robert K. Yin, 2014)

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum

Setelah melakukan penelitian di lapangan dengan metode yang dikemukakan pada bab sebelumnya, kemudian pada tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan data yang sesuai dengan

fokus penelitian. Setelah mengumpulkan data, kemudian data-data yang didapatkan dikelompokkan dan dijabarkan pada poin ini. Selanjutnya akan diinterpretasikan secara mendalam pada bab analisis. Dalam penyampaian data ini, peneliti akan menyampaikan pemaparan hasil data penelitian di Desa Tanjung Kabupaten Lombok Utara mengenai Marginalisasi Perempuan Pasca Tradisi *Ngerorod*. Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat dan maju tidak mempengaruhi adat istiadat, tradisi serta kepercayaan masyarakat yang masih berkembang di daerahnya karena itu merupakan suatu kebiasaan secara turun temurun yang dibawa oleh nenek moyang daerah itu sendiri. Selanjutnya dalam penelitian mengenai Marginalisasi Perempuan Pasca Tradisi *Ngerorod*. Akan menjabarkan hasil penelitian dari beberapa data yang diperoleh dari informan melalui wawancara mendalam. Penelitian ini dilakukan di kalangan masyarakat dan tokoh adat di Desa Tanjung.

1. Sejarah Tradisi *Ngerorod*

Pada masyarakat Hindu-Bali, perkawinan atau biasa disebut *wiwaha* merupakan sesuatu yang sakral dan tidak hanya berkaitan dengan duniawi saja namun juga menyangkut urusan non-duniawi atau disebut *sekala-niskala*. Sistem pernikahan yang dapat dipilih oleh masyarakat memiliki berbagai bentuk yang didorong oleh berbagai alasan. Sistem perkawinan *Ngerorod*, juga dikenal sebagai kawin lari, adalah tradisi adat atau budaya yang telah ada sejak zaman dahulu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Hindu masih menghargai sistem pernikahan ini. Sistem pernikahan yang paling sering

dilakukan adalah sistem *Ngerorod* (mencuri), sedangkan sistem *memadik* (melamar) yang pelaksanaannya di Lombok belum terlalu lama dimulai. Sistem *Ngerorod* ini tidak hanya dilakukan antara Suku Bali namun juga lintas Suku yang dimana di Desa Tanjung di dominasi oleh Suku Sasak. Pada masa kini pernikahan lintas Suku sudah menjadi hal yang lumrah namun, banyak terjadi problematika di masyarakat yang tentunya menimbulkan reaksi dan dampak terutama bagi pihak Perempuan dari Suku Sasak yang diharuskan mengikuti pihak laki-laki dari Suku Bali. Dalam sejarahnya Tradisi *Ngerorod* di Desa Tanjung sudah dilakukan cukup lama, yaitu sejak zaman Kerajaan Bali masuk ke Pulau Lombok. Sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh informan yang bersedia diwawancarai yaitu ibu Jero Mangku Nengah Rusmiati selaku Tokoh Adat:

“Tradisi *Ngerorod* atau biasa disini dikenal atau *di sambat memaling* ini udah ada sejak zaman dulu, untuk lebih detailnya wak angku *sap, tepat ne* (lupa tepatnya) yang pasti pada saat Kerajaan Bali masuk ke Lombok yang dimana para pendatang menikah dengan orang pribumi pada saat itu, sehingga beberapa pendatang tinggal dan menetap di Lombok”. (Wawancara pada tanggal 20 April 2024).

Perkembangan masa kekuasaan Hindu Buddha menciptakan kerajaan baru seperti Kerajaan Selaparang Hindu dan Bayan. Kerajaan-kerajaan yang muncul akhirnya tunduk pada kerajaan Majapahit selama ekspedisi Gajah Mada di abad ke-13 hingga XIV, serta kerajaan Gelgel dari Bali di abad ke-6. Akibatnya, Bali, dan Lombok memiliki kemiripan budaya salah

satunya pada sistem pernikahan yaitu *Ngerorod* karena memiliki akar yang sama. Seiring bergantinya kerajaan yang menguasai Pulau Lombok yang membawa pengaruh kebudayaan, menjadikan Pulau ini memiliki keberagaman budaya yang semakin kaya. Kesenian baru dan kesenian asli bersatu saling melengkapi hingga menciptakan kesenian baru. Tradisi *Ngerorod* biasa juga dikenal sebagai *memaling* di beberapa daerah di Lombok merupakan sebuah praktik yang sudah ada sejak zaman dahulu. Tradisi ini berakar pada masa ketika Kerajaan Bali pertama kali masuk ke Lombok. Pada masa itu, pendatang dari Bali menikah dengan penduduk asli dari pulau Lombok, yang menyebabkan sebagian dari mereka memutuskan untuk tinggal dan menetap di Lombok. Tradisi ini merupakan bagian dari warisan budaya yang mencerminkan interaksi dan asimilasi antara pendatang dan penduduk asli di Lombok.

Realitas Tradisi *Ngerorod*

Pada kenyataannya pernikahan dengan sistem *Ngerorod* ini tidak terjadi tanpa latar belakang yang jelas, banyak aspek yang perlu diperhatikan sebelum tradisi *Ngerorod* ini dilakukan sehingga tercipta hubungan yang kekal dan sakral karena dari kedua pasangan memiliki nilai yang berbeda sehingga perlu ada penyesuaian sebelum menikah yang perlu dilakukan oleh kedua pasangan. Pasangan yang menikah berkomitmen untuk hidup bersama dan saling mendukung sepanjang hidup mereka dalam ikatan yang suci dan bermakna. Namun, perjalanan menuju pernikahan bagi pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dapat menjadi lebih sulit dan rumit. Dalam situasi

seperti ini, pengenalan dan pemahaman antara pasangan dan keluarga mereka sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat. Hubungan yang kuat dapat berasal dari perbedaan budaya, tradisi, dan adat istiadat. Namun, kedua belah pihak juga harus menerima dan menyesuaikan diri. Oleh karena itu, penting untuk memahami proses yang biasa dilalui oleh pasangan yang berbeda Suku sebelum menikah, yang melibatkan interaksi mereka satu sama lain, keluarga besar, dan komunitas mereka.

Dalam penelitian ini diketahui terdapat banyak hal yang mendasari pasangan memilih untuk melaksanakan tradisi *Ngerorod* dengan Suku yang berbeda. Beberapa informan mengungkapkan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan mereka, baik dari aspek budaya, sosial, maupun personal. Faktor yang paling kuat dari kedua pasangan yaitu karena relasi yang baik antara kedua pasangan namun tidak mendapat restu orang tua. Seperti yang disampaikan oleh bapak I Nyoman Budi Santika:

“Saya yakin karena dia mau kesini, nurut sama orang tua saya, saya juga *ndak neko* jadi cowok, *ndak nyarik* (Tidak mencari) yang cantik, yang penting dia nurut sama orang tua aja, karena saya bagus sama dia udah *klop*, cuman restunya yang *ndak klop*”. (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2024).


Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan merasa yakin dengan hubungan mereka karena pasangannya bersedia datang dan patuh pada orang tua informan. Informan sendiri mengaku tidak memiliki banyak tuntutan dalam memilih pasangan, yang penting

adalah kepatuhan pada orang tua seperti membantu calon mertua untuk menyiapkan barang dagangan dan membantu menyiapkan bahan dalam membuat *canang* dan *banten* yang digunakan dalam kegiatan *sembahyang* sehari-hari oleh calon mertuanya. Dalam pandangannya, hubungan mereka sudah sangat baik dan cocok. Namun, mereka menghadapi hambatan dalam mendapatkan restu dari orang tua karena pasangannya merupakan anak pertama dan mereka berasal dari Suku yang berbeda. Kendala ini menjadi halangan utama dalam meresmikan hubungan mereka meskipun secara pribadi mereka merasa cocok satu sama lain sehingga membutuhkan upaya yang ekstra. Pasangan yang berasal dari Suku yang berbeda, dalam proses pernikahannya dapat menjadi lebih sulit dan membutuhkan lebih banyak upaya untuk saling memahami dan menerima perbedaan tersebut. Meyakinkan pasangan sebelum menikah adalah perjalanan yang memerlukan komunikasi yang kuat, kepercayaan, dan komitmen yang teguh, terutama ketika terdapat perbedaan budaya yang signifikan. Setiap pasangan akan menghadapi tantangan dan kesulitan yang berbeda berdasarkan budaya mereka masing-masing. Namun, perbedaan ini dapat memperkuat hubungan jika dilakukan dengan niat yang baik dan usaha yang sungguh-sungguh. Ada beberapa tahapan yang harus dilewati oleh pasangan dalam tradisi *Ngerorod*, seperti yang disampaikan oleh Ibu Jero Mangku Rusmiati selaku Tokoh Adat:

“Kalau Bahasa saya atau bahasa Balinya itu *Mesejati* bukan ke kampung tapi kekeluarga ceweknya, nah lagi 3 harinya

Mesedekan namanya, lagi 7 hari *Peradang* Namanya, jalan lagi sekali itu *anuk* dia apa Namanya untuk *mesepakati* kapan *Merebu* atau nikahnya *mare* terakhir *Nyongkolang*, Kalau si Perempuan mau kawin sama laki-laki hindu harus *dipersudhikan* dulu, dimasukkan hindu dulu, nah artinya begini, kamu betul-betul mau *ndak* kawin sama laki-laki ini mau masuk Hindu.” (Wawancara pada tanggal 20 April 2024)

Bagan 2. Tahapan dalam Tradisi Ngerorod



Mesejati, Sebelum melarikan diri untuk kawin, sang gadis dan sang pacar telah setuju tentang hari dan waktu lari. Melarikan diri ini biasanya dilakukan pada malam hari, tetapi mungkin juga dilakukan pada siang hari, sangat tergantung pada keadaan dan kondisi saat itu. Tempat persembunyian memegang peran penting, pasangan yang kawin lari biasanya akan bersembunyi di rumah kerabat laki-laki atau di tempat lain yang aman dan dirahasiakan untuk menghindari pihak keluarga perempuan yang mencari mereka, kemudian dua utusan dikirim untuk memberi tahu orang tua wanita bahwa putrinya telah dilarikan untuk menikah. Petugas ini dikenal sebagai *Selabar* atau *Pejati* dengan berpakaian adat, selebar ini datang ke rumah pihak wanita pada sandekale atau setelah matahari tenggelam. Melarikan diri, sang gadis mungkin dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang sedang menjadi pacarnya, tetapi mungkin juga tidak untuk menghindari kecurigaan keluarga wanita atau demi

keamanan kedua pasangan. Petugas *Selabar* atau *Pejati* dapat diangkat, seorang sebagai juru bicara langsung dan yang lain sebagai saksi, setelah diyakini bahwa wanita yang dimaksud sudah berada di persembunyian. *Selabar* atau *Pejati* ini biasanya mengunjungi rumah keluarga wanita dalam waktu tidak lebih dari satu hari penuh sejak sang gadis berada di tempat persembunyian. *Selabar* atau *Pejati* ini tidak boleh digunakan sebelum matahari tenggelam. Petugas zaman dahulu biasanya mengenakan pakaian adat, lengkap dengan senjata keris dan *boboke* (daun kelapa kering) yang dibuat menjadi obor. Dalam masa *Merebu* (bersembunyi), pasangan akan beraktivitas layaknya suami istri, dan cenderung membatasi komunikasi dengan masyarakat luar untuk menghindari resiko terlacak terutama dengan keluarga Perempuan, dan selama masa persembunyian mereka tetap harus mengurus kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan istirahat. Mereka akan berusaha untuk tetap tenang dan tidak menarik perhatian orang luar.

Mesedekan, merupakan upacara yang menandai pengakuan resmi dari keluarga dan masyarakat atas pernikahan pasangan tersebut. Dalam bahasa Bali, *Mesedekan* adalah prosesi mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas. Ini biasanya dilakukan beberapa waktu setelah upacara pernikahan resmi, dan tujuannya adalah untuk memberitahu masyarakat bahwa pasangan telah resmi menikah. Upacara *Mesedekan* juga dapat dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan restu dan dukungan dari keluarga dan komunitas tertentu. Ini sangat penting dalam budaya Bali, yang sangat memperhatikan hubungan sosial dan kebersamaan.

Upacara ini juga menegaskan status sosial pasangan sebagai suami istri yang diterima masyarakat. Upacara *Mesedekan* biasanya melibatkan sejumlah ritual dan prosesi adat seperti doa dan pengucapan mantra untuk keselamatan sepasang pengantin dengan harapan agar bahagia dan langgeng, serta tindakan cara sesymbolis lainnya yang menunjukkan bahwa pasangan tersebut bersatu dan bersatu. Secara keseluruhan, *Mesedekan* adalah upacara pernikahan adat Bali yang sangat penting karena mengumumkan pernikahan kepada masyarakat umum dan memperkuat hubungan sosial dan budaya pasangan. Sebelum upacara dimulai ada tradisi yang menandakan upacara ini akan dimulai seperti yang disampaikan oleh Ibu Jero Mangku Rusmiati selaku Tokoh Adat:

“Kalau kita hindu hanya *anuk*, uang *Manteg Kulkul*, biayanya tergantung kesepakatan *Banjar*, misalnya ada yang 400 ribu, *ndak* banyak, *Manteg Kulkul gini artine, pang tawange ken Banjare panak Banjar merangkat* (Memukul *Kulkul* artinya agar Masyarakat mengetahui salah satu anggota dari komunitas mereka akan melangsungkan pernikahan)” (Wawancara pada tanggal 20 April 2024).

Pemukulan *Kulkul* menandakan akan dilaksanakannya suatu upacara atau ritual keagamaan, terdapat pola dan irama dalam pemukulan *Kulkul* tersebut yang memiliki ciri atau kode-kode tertentu yang telah disepakati dan dipahami oleh anggota *Banjar* yang dalam hal ini yaitu Upacara ini ditandai dengan *Manteg Kulkul* atau pemukulan kentongan berukuran besar yang berarti bahwa salah seorang pemuda atau pemudi di wilayah tersebut akan melakukan pernikahan, *Mantek Kulkul*

dikenakan biaya sebesar 400 ribu rupiah sesuai dengan kesepakatan organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayahnya.

Peradang, merupakan proses permohonan maaf atas tindakan calon pengantin laki-laki yang berani meninggalkan putri pihak perempuan. Proses *Peradangan* melibatkan keikhlasan pengantin untuk diizinkan pulang dari tempat persembunyian ke rumah keluarga laki-laki. Prosedur ini kemudian dilanjutkan untuk meminta maaf dan keikhlasan pengantin untuk diizinkan keluar dari rumah untuk keperluan bekerja dan untuk mencari *Dewasa* atau hari yang baik untuk pengesahan perkawinan. Jika *Peradang* dilakukan tiga kali tetapi tidak ada kesepakatan, maka pihak laki-laki dapat melakukan upacara perkawinannya sendiri tanpa memberitahu pihak perempuan. *Peradang* harus tetap dilakukan kepada pihak perempuan meskipun pernikahan harus tetap dilakukan atas dasar sebagai pernyataan sangat menyadari akan kesalahan karena berani melarikan anak gadisnya dalam rangka kawin. Jika perempuan yang sudah dicuri tidak dinikahkan maka akan menimbulkan pandangan buruk terhadap Perempuan tersebut, maka tanpa persetujuan dari pihak Perempuan pernikahan harus tetap dilaksanakan.

Mesepakat Ngalih Dewase, merupakan proses penetapan hati bak karena sangat penting untuk menetapkan hari baik dan *Dewasa Ayu* untuk memperoleh keberkahan, kelancaran, dan keharmonisan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Masyarakat Bali percaya bahwa *Dewasa Ayu* memiliki energi positif dan keberkahan yang dapat membantu

perkawinan berjalan lancar dan harmonis. Beberapa faktor seperti *Wuku*, *Sasih*, *Penanggal*, *Panglong*, dan *Dewasa* perkawinan harus dipertimbangkan untuk menentukan *Dewasa ayu*. Masyarakat Suku Bali yang menetap di Lombok mempertimbangkan *Penanggal* dan *Panglong* atau juga dikenal sebagai bulan hidup dan bulan mati. Bulan hidup adalah setelah *Tilem*, saat bulan tidak terlihat sama sekali, dan disebut *Penanggal*, dan bulan mati adalah sampai hari keempat belas, yang disebut *Prawani* atau *Purwani*, yaitu sehari sebelum bulan Purnama. Pada hari-hari ini digunakan dalam ritual perkawinan untuk *Mesepakat Ngalih Dewase* atau mencari *Dewasa* (hari baik). Namun, tidak setiap penanggal dianggap sebagai *Dewasa*. Namun, bulan mati adalah hari-hari setelah bulan Purnama sampai dengan *Tilem*, atau hari-hari di mana bulan tidak terlihat sama sekali yang ditentukan oleh *Pandita* atau *Sulinggih* menentukan hari yang tepat untuk upacara *pawikahan*/perkawinan, dan upacara lainnya. Jika *Dewasa* telah diberikan atau ditentukan oleh *Sulinggih* maka, hari untuk upacara perkawinan langsung disahkan.

Persudhikan, merupakan salah satu jenis upacara yang dilakukan untuk mencoba menyucikan diri sendiri dengan mengucapkan janji suci di depan semua orang yang terlibat. Pelaksanaan *Persudhikan* atau *Sudbi Wadani* harus memenuhi beberapa persyaratan sehingga, dianggap sah baik berdasarkan hukum Hindu maupun hukum positif yang berlaku. Semua informasi yang diberikan oleh pelaksana upacara harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia. Ada beberapa metode yang dirancang untuk

memenuhi kondisi, keadaan, dan kapasitas pelaksana upacara. Hasil upacara tidak dipengaruhi oleh jumlah sarana yang digunakan, yang paling penting saat melakukan upacara adalah murninya hati dan keinginan tulus orang yang bersangkutan. Secara keseluruhan, *Sudbi Wadani* berarti suatu upacara yang dilakukan oleh orang Hindu untuk mengesahkan atau mengukuhkan ucapan atau janji seseorang yang telah menyatakan diri untuk memeluk agama Hindu dengan cara tulus dan ikhlas, hati suci, tanpa unsur paksaan. disaksikan oleh dewa saksi, manusia saksi, dan bhuta saksi. *Rta* adalah hukum abadi dan *Dharma* adalah hukum duniawi, upacara *Sudbi Wadani* adalah wajib dalam hukum Hindu. Pada hukum Hindu, dasar dari upacara *Sudbi Wadani* adalah Weda dan bagian-bagiannya, yaitu *Srut*, yang merupakan bentuk penyucian diri dan *Smrti* yang merupakan hukum tertulis yang menginterpretasikan Weda, dan *Sadacara* yang merupakan adat kebiasaan masyarakat lokal, serta *Atmanastustiya*, yang merupakan rasa puas pada diri sendiri.

Nyongkolang, merupakan proses yang berupa arak-arakan yang meriah, diiringi oleh musik tradisional *Gamelan* khas Bali yang dimainkan oleh sekelompok pemuda *Banjar*. Pengantin Perempuan menggunakan pakaian adat lengkap sepanjang perjalanan arak-arakan. Prosesi ini menjadi pusat perhatian oleh para tamu undangan yang ingin memberikan selamat atau sekadar berfoto bersama kedua mempelai. Momen menunjukkan kekompakan dan solidaritas masyarakat, sesampainya di rumah pengantin pria, prosesi *Nyongkolang* dilanjutkan dengan berbagai upacara adat yang melibatkan

sesepuh dan tokoh adat setempat. Upacara ini biasanya diisi dengan doa-doa, pemberian nasihat, serta simbolisasi penyatuan dua keluarga besar namun, *Nyongkolang* tidak dihadiri oleh keluarga Perempuan karena pernikahan dilakukan tanpa persetujuan penuh dari kedua belah pihak keluarga. Ketidakhadiran keluarga perempuan dalam *Nyongkolang* menjadi bentuk ketidaksepakatan atau ketidaksetujuan mereka terhadap pernikahan tersebut dan pernikahan terjadi tanpa restu atau melalui jalur yang mereka anggap tidak sesuai dengan adat atau nilai-nilai yang mereka anut

Bentuk-bentuk Marginalisasi Perempuan Pasca Tradisi Ngerorod

Setelah menjalani kawin lari, perempuan seringkali menghadapi berbagai bentuk marginalisasi dalam masyarakat yang masih menganut tradisi ini. Tidak hanya dari aspek sosial, tetapi juga ekonomi dan psikologis. Keluarga dan masyarakat umum sering menempatkan perempuan yang melakukan kawin lari dalam posisi yang kurang menguntungkan, sehingga Perempuan mendapat berbagai bentuk marginalisasi di Masyarakat terhadap dirinya yang melakukan Tradisi *Ngerorod* beda Suku yaitu Stigma sosial, isolasi sosial, dan pemberian sanksi adat.

2. Stigma Sosial

Pernikahan dari Suku yang berbeda dianggap sebagai pelanggaran terhadap standar sosial dan adat istiadat masyarakat. Pernikahan diatur oleh aturan dan tradisi yang dimiliki oleh setiap Suku, yang mencakup perayaan adat, restu keluarga, dan prosedur. Pasangan yang memilih untuk kawin lari secara langsung

menentang dan melanggar aturan ini. Pelanggaran norma ini biasanya memiliki tanggapan negatif dari Masyarakat yang dibebankan kepada Perempuan terhadap lingkungan lama maupun lingkungan baru. Masyarakat yang tinggal di sekitar Perempuan yang melakukan tradisi *Ngerorod* beda Suku pasti memiliki reaksi yang berbeda terhadapnya. Reaksi ini dapat berkisar antara kekecewaan dan kemarahan, yang menyebabkan sikap dan perlakuan diskriminatif. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan yang bersedia untuk diwawancara yaitu Ibu Ema Wati:

“Kalau terkait hal *kayak* gini (seperti ini), saya rasa tentu ada ya terutama di lingkungan saya yang lama, apalagi kan di dusun lendang galuh itu masih daerah gawah ya yang sedikit-sedikit nyinyir sedikit-sedikit komen, ada sih beberapa tetangga saya yang nanyain hal tentang nikah ini secara langsung cuman kan saya ndak begitu ladenin ya soalnya kan ini pilihan saya sendiri”. (Wawancara pada tanggal 21 April 2024).

Berdasarkan penjelasan dari informan yang menyatakan bahwa pandangan masyarakat sekitar tentu berbeda-beda, terutama pandangan Masyarakat di lingkungan lama terhadap dirinya yang menikah beda Suku, hal ini masih menjadi hal yang tabu bagi mereka sehingga menimbulkan stigma negatif berupa **label kafir** terhadap Perempuan tersebut. Pelabelan ini kemudian dijadikan sebagai alat untuk pembeda antara mereka dan perempuan yang melakukan tradisi *Ngerorod* beda Suku. Namun stigma negatif terhadap mereka direspon dengan tidak begitu memperdulikan hal tersebut, karena

pernikahan yang mereka laksanakan ini merupakan pilihan sendiri dan berdasarkan asas cinta sama cinta dan lebih memikirkan bagaimana hubungan antara pasangan untuk kedepannya. Stigma negatif ini tidak hanya berdampak pada interaksi sosial sehari-hari, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek kehidupan perempuan tersebut. Mereka sering kali dipandang sebelah mata, dikucilkan, dan bahkan mengalami diskriminasi dalam kesempatan ekonomi dan sosial. Pelabelan ini menyebabkan perempuan yang menikah beda Suku melalui tradisi *Ngerorod* merasa terasing dan tidak mendapatkan dukungan yang layak dari komunitas asalnya. Hal ini dapat memperburuk kondisi psikologis mereka, meningkatkan rasa ketidakberdayaan, dan menurunkan rasa percaya diri.

3. Pemutusan Hubungan Keluarga

Pasangan yang melakukan kawin lari karena perbedaan Suku pasti merasakan adanya kehilangan interaksi dan dukungan dari keluarga. Pasangan yang memutuskan untuk kawin lari dengan Suku yang berbeda seringkali dikeluarkan dari keluarga mereka, hubungan kekeluargaan ini diputuskan oleh keluarga yang merasa kecewa, marah, atau merasa terkianati. Hal ini merupakan bentuk penolakan orang tua terhadap permintaan anak perempuannya yang akan menikah dengan pria dari Suku yang berbeda karena anak gadis mereka diambil secara diam-diam dan tanpa persetujuan dari orang tua. Perempuan yang dikucilkan akan kehilangan dukungan emosional dan rasa kebersamaan yang biasanya diberikan oleh keluarga dekat mereka. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan yang

bersedia untuk diwawancara yaitu Ibu Ni Ketut Santi:

“Jelas ya *ndak* ada saya ngomong apa-apa sama *inaq* (Ibu) sama *amaq* (Bapak) saya karena saya dicuri kan, kan *ndak* boleh keluar rumah selama beberapa hari tu, kalau telpon juga *ndak* ada saya juga malu kan ngomong ke orang tua saya kalau saya diculik, cuman sebelum diculik saya bilang ke *inaq amaq* saya itu kalau saya main ke rumah temen, itu aja dah, habis tu *ndak* ada kontak-kontakan lagi sampai acaranya selesai”. (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2024).

Menurut penjelasan informan di atas dapat diketahui bahwa Perempuan yang melakukan Tradisi *Ngerorod* beda Suku kehilangan interaksi secara langsung dengan keluarganya yang disebabkan oleh adanya sistem mencuri yang melarang kedua mempelai untuk meninggalkan rumah selama kurang lebih 3 hari dan Perempuan yang sudah dicuri ini merasa malu menghubungi keluarga secara tidak langsung atau melalui handphone karena masih merasa malu dengan hal tersebut. Perempuan yang melakukan Tradisi *Ngerorod* beda Suku kehilangan dukungan dari keluarganya baik secara material maupun non-material. Kemudian dari pihak orang tua juga tidak memberikan dukungan kepada anak perempuannya yang melakukan Tradisi *Ngerorod* beda Suku karena sebelumnya sudah ada penolakan, namun anak perempuannya tetap bersikeras untuk menikah dengan laki-laki pilihannya meskipun terdapat perbedaan nilai antara kedua keluarga dari kedua pasangan. Putusnya interaksi keluarga asal terhadap Perempuan yang menikah dengan pria dari Suku berbeda

tentu merupakan bentuk sanksi sosial yang diberikan, hal ini menunjukkan adanya ketegangan dan penolakan terhadap Perempuan yang menikah dengan pria dari Suku berbeda yang ditunjukkan dengan pengucilan dari kegiatan sosial dan budaya di komunitas asalnya. Mereka mungkin tidak diundang ke acara adat, upacara keagamaan, atau pertemuan keluarga besarnya lagi.

4. Penghapusan Hak Waris

Pemutusan hak waris terhadap perempuan yang melakukan tradisi *Ngerorod* beda Suku merupakan fenomena yang mencerminkan masalah yang kompleks terkait dengan hubungan antara hukum adat, norma sosial, dan diskriminasi gender. Dalam banyak masyarakat tradisional, pernikahan dengan cara *Ngerorod*, terutama jika melibatkan pasangan dari Suku yang berbeda, dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap adat istiadat. Sebagai konsekuensi, perempuan yang terlibat dalam pernikahan semacam ini sering kali kehilangan hak atas warisan dari keluarga asalnya, sebagai bentuk hukuman sosial dan simbol bahwa mereka telah "keluar" dari komunitas asal. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ni Nyoman Puspita Juli:

"*Mbok* kan sebelum menikah sempat berunding sama calon suami terkait masalah warisan, apalagi *mbok* kan anak satu-satunya jadi lumayan kan dapat separuh, tapi akhirnya *mbok* tetep milih buat menikah karena tekad kita berdua udah sama-sama pengen nikah, karena udh keluar dari keluarga ya otomatis namanya *mbok* dihapus dari ahli waris sesuai dengan aturan agama dan adat kan." (Wawancara

pada tanggal 21 Agustus 2024)

Secara historis, hukum adat di banyak komunitas dan masyarakat memiliki peranan penting dalam menentukan hak-hak waris, termasuk siapa yang berhak menerima warisan. Dalam konteks pernikahan beda Suku, perempuan yang melakukan tradisi *Ngerorod* beda Suku bisa dianggap telah memutuskan hubungan dengan keluarganya, terutama jika pernikahan tersebut tidak disetujui atau melanggar norma adat. Dalam beberapa kasus, keputusan untuk memutuskan hak waris ini diambil oleh keluarga sebagai bentuk sanksi sosial, yang juga mencerminkan penolakan mereka terhadap pernikahan tersebut. Pemutusan hak waris ini dipengaruhi oleh diskriminasi gender yang mengakar dalam masyarakat. Perempuan diharapkan sebagai individu yang dapat menjaga kehormatan keluarga, maka diwajibkan untuk mematuhi norma-norma sosial yang ketat, termasuk dalam hal memilih pasangan hidupnya. Ketika mereka melanggar norma tersebut dengan menikah di luar Suku, mereka tidak hanya kehilangan status sosial tetapi juga hak atas warisan, yang merupakan salah satu bentuk dukungan ekonomi yang signifikan. Diskriminasi ini semakin memperkuat posisi termarginalisasi perempuan dalam masyarakat.

5. Isolasi Sosial

Isolasi sosial yang dialami oleh perempuan yang melakukan tradisi *Ngerorod* beda Suku ini mencerminkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Tradisi ini, alih-alih menjadi sebuah ritual yang menyatukan, malah menjadi alat untuk memperkuat batas-batas sosial yang memisahkan

individu dari komunitasnya. Dampak dari isolasi sosial ini bisa sangat parah, termasuk gangguan kesehatan mental dan perasaan tidak berharga. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari tradisi semacam ini dan bekerja menuju inklusi sosial yang lebih besar serta penghargaan terhadap keberagaman dalam Masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan yang bersedia untuk diwawancara yaitu Ibu Ema Wati:

“Karena saya diambilnya pas sebelum lebaran topat itu, terus langsung ke nyuri nya jadi otomatis ya saya ndak diundang sama keluarga saya apalagi dari Masyarakat yang ada di lendang galuh yang tahu saya nikah sama orang Bali udh *keruan* (jelas) sih ya *ndak* ada ajakan buat perayaan apa-apalagi pas baru awal menikah itu.” (Wawancara pada tanggal 21 April 2024)

Isolasi sosial pasti dialami oleh Perempuan yang melakukan Tradisi *Ngerorod* beda Suku seperti yang disampaikan informan bahwa isolasi tersebut terjadi di lingkungan asal mereka. Masyarakat sekitar Perempuan yang melakukan Tradisi *Ngrorod* beda Suku menganggap bahwa Perempuan tersebut sudah tidak termasuk kedalam komunitas mereka sehingga, berbagai jenis undangan maupun ajakan tidak lagi di tujukan kepada perempuan yang melakukan Tradisi *Ngerorod* beda Suku sehingga membuat mereka merasa terasing dan lebih memilih untuk berkomunikasi dengan keluarga dekat saja. Tidak hanya diabaikan dalam undangan dan ajakan sosial, perempuan tersebut juga mengalami pengucilan dalam kegiatan sehari-hari. Mereka sering kali tidak diajak dalam diskusi komunitas atau

kegiatan bersama yang biasanya melibatkan seluruh anggota masyarakat. Hal ini membuat mereka merasa semakin terisolasi dan seolah-olah kehilangan identitas sebagai anggota komunitas. Penolakan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan sosial mereka tetapi juga berdampak pada kesejahteraan emosional dan psikologis mereka.

6. Pemberian Sanksi Adat

Pemberian sanksi adat ini merupakan salah satu Langkah yang harus dilalui pasangan yang melakukan pernikahan beda Suku karena sanksi adat ini sering kali mencerminkan nilai-nilai, norma, dan persepsi yang hidup dalam masyarakat adat tertentu. Sanksi Adat ini dibebankan kepada pasangan yang menikah beda Suku yaitu berupa denda Adat yang menggunakan sejumlah uang, hewan ternak dan barang lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak I Gede Ery Karsana selaku Suami dari Ibu Ema Wati:

“Di kampungnya kak Ema itu kan punya *awik-awik* bagaimana penyelesaiannya, awik-awik kampungnya dia kalau dia keluar agama itu bagaimana penyelesaiannya lah, itu Namanya *Megat Game* atau putus agama, *Megat Game* itu kita bayar denda, yang bayar itu bukan dia tapi saya selaku pihak laki-laki, keluar dari agama itu *Megat Game* namanya di *awik-awik* kampungnya itu, harus kena berapa sanksinya apa, kayak beras misalnya, kambing berapa, sapi berapa. (Wawancara pada tanggal 19 April 2024).

Megat Game merupakan salah satu awik-awik atau aturan adat yang diterapkan di salah satu wilayah di Desa Tanjung yang jika dilanggar akan terkena sanksi berupa denda yang dibebankan kepada pasangan

yang melakukan pernikahan dari Suku yang berbeda karena adanya perpindahan agama. Megat game atau putus agama dimaksudkan untuk individu yang keluar dari agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kampung, orang tersebut dikenakan sanksi adat berupa denda yang bervariasi seperti uang, beras, kambing, atau sapi. Dalam kasus ini Pasangan dikenakan denda uang sejumlah 20 juta rupiah, kemudian ada aturan tambahan mengenai waktu pelaksanaan pernikahan yang juga dapat mempengaruhi besarnya denda yang diberikan terhadap pasangan yang menikah beda Suku yaitu Pernikahan yang dilakukan sebelum Lebaran Ketupat atau hari raya setelah 7 hari hari raya idul fitri akan dikenakan denda tambahan berupa 4 sak beras dan 1 ekor kambing. Hal berbeda disampaikan juga Oleh Bapak I Nyoman Budi Santika:

“Di culik kan sehari udah ndak pulang, otomatis kadus saya kan, kadusnya dia yang nanya dulu, kadus dia nanya ke kadus saya, ada anaknya disini-sini, ada dibilang, pas dah mau nikah baru lah jalan sujati saya kesana menyampaikan terus kalau udah *sujati* kesana tergantung disana adatnya, dia nanya *sujatinya* apakah ini dibuang atau tetep diakui anak kalau di muslim kan, kalau dia di buang saya *ndak* perlu bayar adat, free (gratis). (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2024)

Petugas *Selabar* atau sejati menanyakan terkait status perempuan di dalam keluarga asalnya apakah perempuan tersebut masih dianggap anak oleh keluarganya atau tidak. Jika perempuan tersebut masih dianggap anak oleh keluarganya, maka keluarga tersebut memiliki kewajiban untuk membayar

denda adat sebagai bagian dari proses pernikahan. Namun, jika perempuan tersebut dianggap telah dibuang dari keluarganya, maka denda tersebut tidak perlu dibayarkan. Hal ini mencerminkan bagaimana keputusan tentang status perempuan dalam keluarganya memiliki konsekuensi langsung terhadap beban adat yang harus dipenuhi. Kondisi ini menunjukkan adanya marginalisasi terhadap perempuan yang terlibat dalam tradisi *Ngerorod*. Ketika perempuan dianggap tidak lagi menjadi bagian dari keluarganya, selain terbebas dari denda adat, hal ini juga bisa berarti hilangnya dukungan sosial dan ekonomi dari keluarga. Perempuan yang dibuang ini berisiko mengalami isolasi sosial dan stigmatisasi di masyarakat, yang dapat berdampak negatif pada kehidupannya. Situasi ini menunjukkan bagaimana tradisi dan norma sosial dapat memperkuat marginalisasi dan stigma terhadap perempuan dalam masyarakat.

7. Terjadinya Marginalisasi Terhadap Perempuan Yang Melakukan Tradisi *Ngerorod*

Marginalisasi tidak muncul begitu saja, ada beberapa hal yang menjadi tahap dalam terbentuknya marginalisasi khususnya marginalisasi terhadap perempuan yang melakukan tradisi *Ngerorod* beda Suku. Marginalisasi ini terjadi karena adanya stigma yang terbentuk di Masyarakat terhadap Perempuan yang melakukan tradisi *Ngerorod* beda Suku, stigma ini muncul ketika komponen-komponen yang ada di dalamnya muncul bersamaan, komponen tersebut dapat menjadi alat ukur dalam proses pemberian stigma hingga akhirnya stigma menjadi

identitas sosial, yakni *Labelling*, *Stereotyping*, *separation*, dan *Status lost discrimination* yang dapat kita lihat dari beberapa fase sebelum, sesaat, dan setelah melakukan tradisi *Ngerorod* yaitu fase pacaran, fase pra-nikah, saat tradisi *Ngerorod*, awal pasca menikah, dan pasca menikah.

Pada fase pacaran, sebelum menikah pasangan membuat komitmen untuk hidup bersama dan saling mendukung namun perjalanan menuju pernikahan bagi pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dapat menjadi lebih sulit dan rumit. Pada situasi seperti ini, pengenalan dan pemahaman antara pasangan dan keluarga mereka sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat. Hubungan yang kuat dapat berasal dari perbedaan budaya, tradisi, dan adat istiadat. Namun, kedua belah pihak juga harus menerima dan menyesuaikan diri. Oleh karena itu, penting untuk memahami proses yang biasa dilalui oleh pasangan yang berbeda Suku sebelum menikah, yang melibatkan interaksi mereka satu sama lain, keluarga besar, dan komunitas mereka. Seperti yang disampaikan oleh informan yang bersedia untuk diwawancarai yaitu Ibu Ni Ketut Santi:

“Kalau perkenalan dari *anuk*, dari temen di Instagram, kebetulan teman itu VC dan saya pun ngelihat cowok ini kan, penasaran lah ya ngobrol lah gimana caranya biasa orang PDKT, ketemuan lah setelah itu di Pantai sire, *klop* lah terus jadian, sebulan tu langsung jadian.” (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2024).

Berdasarkan pengalaman dari Informan tersebut yang menyatakan bahwa perkenalan mereka berawal karena

ada rasa penasaran terhadap satu sama lain di sosial media, kemudian melihat respon baik dari kedua belah pihak yang menyebabkan perkenalan menjadi lebih intens antara satu sama lain yang kemudian menimbulkan rasa nyaman. Setiap pasangan memiliki awal perkenalan yang sama yaitu melalui sosial media, ketertarikan timbul karena adanya rasa penasaran yang berujung pada kecocokan antara satu sama lain. Disamping itu rasa sama-sama saling mengerti juga mendorong rasa nyaman yang membuat interaksi menjadi semakin intens hingga ke tahap berikutnya. Karena hubungan mereka tidak direstui pihak keluarga Perempuan jadi mereka hanya dapat bertemu diluar rumah seperti di gang dekat rumah ataupun di tempat lain yang jauh dari rumah Namun, pada fase ini pasangan mulai merasakan timbulnya stigma terhadap diri sendiri dalam menghadapi prasangka dan penolakan tidak hanya dari keluarga dari pihak Perempuan namun dari Masyarakat asalnya, Masyarakat sering memperhatikan tingkah dari sesama komunitasnya sehingga masyarakat sensitif terhadap hal yang dianggap menyimpang. Dalam hal ini Perempuan yang bertemu dengan lelaki yang bukan pasangan resminya dengan tujuan untuk kencan diluar rumah maka akan diberi label sebagai cewek yang **nakal (bengel)**.

Fase selanjutnya yaitu fase pra-nikah, keputusan menjadi hal yang paling penting dalam hidup seseorang, karena melibatkan ikatan emosional antara dua orang, serta menyatukan dua keluarga dan budaya yang berbeda. Untuk pasangan yang berasal dari Suku yang berbeda, proses pernikahan dapat menjadi lebih sulit

dan membutuhkan lebih banyak upaya untuk saling memahami dan menerima perbedaan tersebut. Meyakinkan pasangan sebelum menikah adalah perjalanan yang memerlukan komunikasi yang kuat, kepercayaan, dan komitmen yang teguh, terutama ketika terdapat perbedaan budaya yang signifikan. Setiap pasangan akan menghadapi tantangan dan kesulitan yang berbeda berdasarkan budaya mereka masing-masing. Namun, perbedaan ini dapat memperkuat hubungan jika dilakukan dengan niat yang baik dan usaha yang sungguh-sungguh. Seperti yang disampaikan oleh informan yang bersedia untuk diwawancarai yaitu Bapak I Nyoman Budi Santika:

“Kalau perencanaan dari saya yaitu ada, pasti awalnya restu dulu kalau tanpa restu *ndak* bisa, perencanaannya ya restu, uang juga biaya-biaya sekian lah, kalau mental kan udah umur jadi aman-aman lah, Karena ditolak, adakah rencana sekitar sebulan untuk penculikan, kalau adatnya disana kan 1x24 jam kalau yang cewek *ndak* pulang nikah dah hitungannya itu dimana-mana sudah.” (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2024)

Pasangan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pasangannya yaitu untuk sampai pada fase pernikahan dan membangun rumah tangga. Sehingga pada fase pra-nikah dari pihak laki-laki sudah mempersiapkan untuk rencana pernikahan, baik dari finansial, mental dan kesiapan yang kuat yang akan melawan restu dari orang tua karena adanya perbedaan Suku dan agama maka akan ada rencana untuk dilakukannya penculikan. Penculikan ini dilakukan atas dasar penolakan dari keluarga Perempuan

terhadap pihak laki-laki yang sebelumnya dari pihak laki-laki sudah meminta secara bail- baik namun karena ditolak maka satu-satunya cara yaitu dengan diculik lalu disembunyikan atau *Merebu*. Stigma yang muncul terhadap perempuan yang tidak pulang dalam kurun waktu 1x24 jam masih kuat di Masyarakat terutama pada Masyarakat pedesaan. Perempuan yang memilih atau terpaksa berada di luar rumah selama satu hari penuh sering kali dihakimi dan dianggap **tidak bertanggung jawab**. Pandangan ini berasal dari norma sosial yang menempatkan perempuan sebagai penjaga kehormatan keluarga dan rumah tangga. Ketidakhadiran mereka di rumah dalam waktu lama dianggap sebagai pelanggaran terhadap tugas dan tanggung jawab tradisional yang diharapkan dari mereka. Selain itu, stigma ini juga dipengaruhi oleh persepsi negatif terkait moralitas perempuan.

Setelah diculik dan disembunyikan maka akan lanjut ke fase selanjutnya yaitu fase *Ngerorod*. Pada fase ini proses pernikahan sudah di langsunjkan yang seringkali menyebabkan berbagai reaksi emosional dan sosial dalam keluarga, terutama orang tua dari pihak Perempuan. Pernikahan dalam banyak budaya dianggap sebagai penyatuan dua orang dan penyatuan keluarga atau komunitas dari pihak Perempuan dan pihak laki-laki. Oleh karena itu, ketika seorang perempuan memilih untuk menikah dengan pasangan yang berasal dari Suku yang berbeda, orang tuanya dapat menanggapi dengan berbagai cara, mulai dari ketidaksetujuan hingga penolakan, tergantung pada nilai-nilai, keyakinan keluarga Perempuan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh

salah satu informan yang bersedia untuk diwawancara yaitu Ibu Ni Ketut Santi:

“Kalo respon dari keluarga saya pastinya syok ya, apalagi kan saya anak satu- satunya, mungkin keluarga agak berat sih menerimanya tapi inikan apa Namanya udah takdir saya mungkin ya”. (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2024)

Stigma yang terbentuk terhadap perempuan yang melakukan kawin lari sangat kuat di masyarakat, terutama di daerah yang memegang teguh nilai-nilai tradisional. Kawin lari, seringkali dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma agama dan adat istiadat yang sudah dibentuk masyarakat. Perempuan yang menikah dengan sistem *Ngerorod* ini seringkali dianggap tidak menghormati dan merusak kehormatan keluarganya sendiri. Tindakan ini dipandang sebagai bentuk pembangkangan terhadap otoritas orang tua dan masyarakat, yang pada akhirnya mengundang kecaman dan penolakan dari lingkungan sekitar. Stigma ini juga dipengaruhi oleh persepsi negatif terkait moralitas dan integritas Perempuan yang dibentuk oleh Masyarakat terhadap Perempuan dan keluarganya, masyarakat cenderung menganggap perempuan yang melakukan Tradisi *Ngerorod* beda Suku sebagai individu yang tidak mampu mematuhi norma sosial dan adat yang berlaku. Mereka seringkali dicap sebagai perempuan yang kafir dan durhaka terhadap orang tua.

Label negatif ini tidak hanya merugikan perempuan itu sendiri tetapi juga keluarga mereka, yang dianggap gagal dalam mendidik dan menjaga anak perempuan mereka. Setelah semua prosesi *Ngerorod* selesai dilakukan, maka mulailah

fase baru dalam kehidupan Perempuan yaitu fase awal pasca menikah. Perempuan mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya seperti harus menyesuaikan diri dengan budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai keluarga suaminya. Sehingga proses adaptasi ini bisa cukup sulit karena ada perbedaan yang sangat signifikan dalam cara hidup dan tradisi antara Suku mereka. Mereka mungkin perlu belajar bahasa suami, mempelajari cara-cara baru dalam beribadah sehari-hari, dan menyesuaikan diri dengan ekspektasi keluarga baru. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan yang bersedia untuk diwawancara yaitu Ibu Ema Wati:

“Ya awal-awal itu harus menyesuaikan sih ya, kayak yang dulunya sholat 5 waktu sekarang ikut sama kak erik sembahyang ke pura dalem atau pure bebengan, saya dulu diajarin sembahyang sama mendiang bapaknya kak erik, sekarang saya diajarin sama kak erik, bukan cuman sembahyang pas hari raya aja tapi banyak kan hal-hal lain kayak ngomong pake bahasa Bali, terus nyobain gimana rasanya daging babi, pokoknya banyak hal dah.” (Wawancara Tanggal 21 April 2024).

Perempuan mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang menunjukkan adanya transisi yang memerlukan waktu dan usaha untuk menyesuaikan dengan kebiasaannya yang baru. Informan sebelumnya menjalankan sholat lima waktu, namun sekarang harus ikut beribadah di pura bersama keluarga baru. Hal Ini menunjukkan adanya perubahan dalam praktik keagamaan. Selain praktik peribadatan, Perempuan juga belajar banyak hal lain seperti berbicara dalam bahasa Bali dan mencoba

daging babi. Ini menunjukkan bahwa adaptasi bukan hanya pada aspek religius tetapi juga budaya sehari-hari. Pada awal pasca menikah, perempuan tersebut biasanya menjadi pusat perhatian dan bahan pembicaraan di komunitas asalnya. Banyak orang menganggap tindakan kawin lari beda Suku sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma sosial dan adat istiadat, jika melibatkan dua Suku yang berbeda. Masyarakat cenderung menghakimi perempuan tersebut sebagai individu yang kafir karena tidak menghormati agama, keluarga dan identitas di komunitas asalnya.

Setelah fase awal pasca nikah, Perempuan akan masuk pada fase terakhir yaitu fase pasca pernikahan, Perempuan yang mendapat stigma akan mengalami keadaan yang sangat dirugikan dalam kehidupan sosial akibat stigmanya, diantaranya adalah kehilangan status atau mengalami penurunan status kemudian didiskriminasikan, baik secara individu maupun diskriminasi struktural, dimana bukan karena semata-mata karena stigma yang dimilikinya maka kesempatan dalam kehidupan sosial yang dimilikinya menjadi terbatas. Diskriminasi terhadap perempuan yang melakukan kawin lari beda Suku di masyarakat mengacu pada berbagai bentuk perlakuan tidak adil dan prasangka yang mereka terima karena tindakan mereka dianggap melanggar norma sosial dan adat. Hal ini menyebabkan Perempuan yang melakukan Tradisi *Ngerorod* beda Suku menjadi kaum yang termarginalisasi di Masyarakat.

Kesimpulan

Marginalisasi perempuan pasca

Tradisi *Ngerorod* terjadi melalui beberapa bentuk. Perempuan yang menjalani tradisi ini menghadapi stigma sosial yang signifikan, yang mengarah pada pemutusan hubungan dengan keluarga, penghapusan hak waris, isolasi sosial, dan pemberian sanksi adat. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa Tradisi *Ngerorod*, terutama yang melibatkan pernikahan antar suku, memperkuat struktur diskriminatif terhadap perempuan, di mana mereka tidak hanya terpinggirkan dalam keluarga tetapi juga dalam komunitas sosial yang lebih luas.

Marginalisasi terhadap perempuan yang melakukan tradisi *Ngerorod* beda suku tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui beberapa tahap yang memperkuat proses tersebut. Proses marginalisasi ini dipicu oleh stigma yang berkembang di masyarakat terhadap perempuan yang mengikuti tradisi *Ngerorod* antar suku. Stigma tersebut muncul ketika komponen-komponen tertentu saling terkait, seperti labelling, stereotyping, separation, dan status lost discrimination. Komponen-komponen ini menjadi tolok ukur dalam proses pembentukan stigma hingga akhirnya stigma itu melekat sebagai identitas sosial. Tahapan pembentukan stigma dapat diamati dari berbagai fase, yakni fase pacaran, fase pra-nikah, saat pelaksanaan tradisi *Ngerorod*, fase awal pasca-menikah, dan fase setelah menikah.

Daftar Pustaka

Abdiguno, Panggih. (2020). *Penyelesaian Sengketa Perkawinan Beda Agama Hindu Dan Islam (Studi Atas Tradisi Ngerorod Masyarakat Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, Bali)*.

- Ayunani, Riza Dian. 2015. *Stigma Masyarakat Ponorogo Pada Penduduk Kampung Idiot*. Surabaya : Universitas Airlangga
- Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara, 2014/2015. Calendar Of Events. Publish By: Department of Transportation, Tourism, Communication and Information-North Lombok Regency.
- Goffman, E. (1963). *Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity*. London: Penguin Books.
- KEMENKUMHAM, 2010. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Kurniawati, Dwi Ayu. 2016. *Stigma Sebagai Suatu Ketidakadilan Pada Mantan Narapidana Perempuan di Masyarakat Surabaya*. Surabaya : Universitas Airlangga
- Link, B. G., Yang, L. H., Phelan, J. C., & Collins, P. Y. (2004). Measuring mental illness stigma. *Schizophrenia bulletin*, 30(3), 511-541.
- Martha, E., & Kresno, S. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murni, M., Muslimin, A., & Suardi, S. (2019). *Penerimaan Masyarakat Terhadap Perilaku Kawin Lari (Studi Kasus Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)*. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 7(2), 257-263.
- Ningrat J,A,K., Sudiatmika, K., Adnyani, S,K,N. (2018) *Perkawinan Ngerorod Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng)*. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 1(3), 239-249.
- Nuasa, I. K. (2020). *Implementasi Kawin Lari Antar Suku Bali Di Desa Babakan Gerung Lombok Barat*. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 3(2), 115-133.
- Rahayu Apriani, N.P. (2020). Pelaksanaan perkawinan *Ngerorod* menurut hukum adat Bali (studi kecamatan cakranegara). *Jurnal Ilmiah*, 1-19.
- Riadi, Muchlisin. (2020). *Pengertian, Fungsi, Jenis dan Sumber-sumber Tradisi*.
<https://www.kajianpustaka.com/2020/08/pengertian-fungsi-jenis-dan-sumber-tradisi.html>
- Robert K. Yin. (2014). *Case study research design and methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 282 pages.
- Rokhmansyah, Alfian. 2016. *Pengantar Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca.
- Santoso, A. (2019). "Pernikahan dalam Perspektif Sosial Budaya di Indonesia." *Jurnal Sosial Humaniora*, 22(1), 43-56.
- Santoso, Dinar Dwi. 2016. *Stigmatisasi Orang Tua Tunggal Perempuan di Masyarakat*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Sistem Informasi Desa Tanjung, 2017. *Sejarah Desa Tanjung Lombok Utara*.
- Soekanto, Soerjono dan Sulistyowati, Budi, 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers..
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif, Interaktif Dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.

Suta, I. W. B., Budiarta, I. N. P., & Sukadana, I. K. (2021). Keabsahan perkawinan *Ngerorod* (kawin lari) di Desa Kelusa, Kabupaten Gianyar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 184-188.